



KABUPATEN BANGKA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA DESA AIR BELO
NOMOR 188.4/53/19.05.01.2005/2020**

TENTANG

KADER POLA ASUH ANAK DAN REMAJA (PAAR) DI DESA AIR BELO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIR BELO,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan serta memaksimalkan kegiatan di bidang Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) di Desa Air Belo kecamatan muntok kabupaten bangka barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang kader Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) di Desa Air Belo Kecamatan Muntok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Kader Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) di Desa Air Belo

KESATU : Kelompok kepengurusan terdiri dari:
a. penanggung jawab;
b. pembina;
c. ketua;
d. sekretaris; dan
e. anggota;

KEDUA : Susunan kepengurusan kader Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Air Belo ini.

- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa Air Belo ini berlaku sebagai dasar kewenangan Pelaksana atas kepengurusan kader Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) di Desa Air Belo;
- KEEMPAT** : Kepada kepengurusan kader Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) yang telah di bentuk agar dapat bekerja dengan sebaik baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa Air Belo ini mulai berlaku sejak tanggal 01 januari 2020.

Ditetapkan di Desa Air Belo
pada tanggal 12 Agustus 2020
KEPALA DESA AIR BELO,


BENY ASBANDI, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
188.4/ /19.05.01.2005/2020
Kader Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)
Tahun 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
KADER POLA ASUH ANAK DAN REMAJA (PAAR) DI DESA AIR BELO**

Penanggung Jawab : BENY ASBANDI, SE

Pembina : PL KB
: BIDAN DESA

Kepengurusan Kader Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)

Ketua	: SITI JULAIHA
Sekretaris	: ETTY JULAIHA
Anggota	: SUMIATI
Anggota	: YUNARSIH
Anggota	: IRLINDA
Anggota	: YULIARTI
Anggota	: SITI AISYAH
Anggota	: NENENG SURYANA
Anggota	: WAHYUNI
Anggota	: HARTIKA SANDRA
Anggota	: ASMANA

KEPALA DESA AIR BELO,


BENY ASBANDI, SE